

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat lepas dan selalu saling berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, hal ini dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah (*al-mu'amalah*) berakar pada kata 'aamala yang artinya saling berbuat atau berbuat sesuatu secara timbal balik. Muamalah memiliki makna yang sama dengan *al-mufa'alah* yang berarti saling berbuat. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa muamalah adalah hubungan antar orang yang saling bertindak (Octavia, 2022).

Fiqih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang hubungannya terkait dengan hubungan antar manusia. Terdapat fiqih muamalah *Maliyah* yang merupakan bentuk pengetahuan terkait kegiatan atau transaksi yang berhubungan dengan pengetahuan kegiatan ataupun transaksi yang berdasarkan pada hukum syariat. Hal ini berhubungan dengan perilaku manusia dalam mengelola harta, mencari uang, seperti jual beli, perdagangan, dan sebagainya (Adham, 2017). Hubungan manusia antara yang satu dengan yang lainnya sering juga disebut dengan akad, yakni adanya perjanjian ataupun kesepakatan.

Kesepakatan ini nantinya akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan

adanya perjanjian maka akan menimbulkan akibat hukum atau biasa disebut dengan konsensualisme. Konsensualisme merupakan bentuk kesepakatan diantara dua belah pihak yang telah disetujui secara bersama. Jika terjadi kesepakatan maka akan lahir bentuk perjanjian. Perjanjian yang pada umumnya banyak ditemukan adalah perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian ini terdapat dua subjek hukum yakni pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Dalam Islam, kegiatan sewa-menyewa ini juga telah diatur yang disebut dengan akad "*Ijarah*". "*Ijarah*" merupakan semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan "*Al-Ijarah*" yang artinya menjual manfaat (Sari, 2019). Agama menganjurkan dalam pelaksanaan *ijarah*, untuk diperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan agar bisa menjamin praktik pelaksanaannya supaya tidak merugikan salah satu pihak (Riyanto, 2017). Sebab, dalam usaha bisnis konsep amanah harus diutamakan karena merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kedzaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan perjanjian bisnis (Rouf dkk., 2021).

*Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Hal ini telah diperbolehkan dan diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26 yakni:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Al-Qasas(28):26).

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan suatu hak guna atau manfaat dari barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan akan suatu barang (DSN-MUI, 2000). Sehingga tujuan dari akad sewa-menyewa bukan merupakan untuk mengambil alih hak kepemilikan suatu barang, namun untuk mendapatkan manfaat dari barang yang dijadikan objek akad.

Dalam *ijarah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi jika hendak melakukan transaksi atau mengambil manfaat dari obyek barang. Adapun beberapa syarat diantaranya yakni kedua orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal, kedua belah pihak menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *al-ijarah*, manfaatnya harus diketahui secara sempurna, obyek *ijarah* harus diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak boleh cacat, obyeknya harus dihalalkan oleh syara, obyek *ijarah* adalah hal yang dapat disewakan, upah atau sewa harus jelas, bernilai harta, dan tertentu, serta upahnya harus sejenis dengan manfaat yang disewa (Insawan, 2017).

Akad sewa-menyewa tentunya memberikan kemudahan bagi orang untuk memenuhi kebutuhan akan manfaat suatu barang tanpa harus memilikinya terlebih dahulu. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya sektor usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa yang salah satu bentuk usahanya yakni usaha rental mobil. Kebutuhan akan mobilitas masyarakat menjadi alasan utama tingginya penggunaan kendaraan ini. Bisnis yang bergerak di bidang jasa ini, dalam kegiatan usahanya terdapat unsur yaitu sewa adalah rental mobil.

Sewa menyewa merupakan hal yang umum dan lumrah terjadi di tengah masyarakat. Hal ini karena tak jarang bisnis sewa menyewa memiliki untung yang menjanjikan, dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana penyewa harus membayar atau memberi imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang telah digunakan oleh penyewa kepada pemilik benda atau barang tersebut (Prasuci, 2018b).

Kendaraan yang cukup banyak digunakan adalah mobil. Mobil merupakan alat transportasi darat yang banyak digunakan oleh masyarakat karena menggunakan mobil orang dapat berpergian ke sesuatu tempat dengan nyaman. Mobil memberikan manfaat sebagai alat transportasi, namun tidak semua orang dapat membeli mobil yang harganya tidak murah. Oleh karena itu, muncul beberapa perusahaan untuk menyediakan

jasa rental mobil. Rental mobil juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berusaha mengatasi jarak dan waktu dalam kondisi tertentu.

Manusia sangat membutuhkan transportasi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Selain itu, jasa rental mobil juga cukup efektif bagi para konsumen ataupun perusahaan karena dengan menyewa kendaraan, konsumen tidak perlu memikirkan perawatan mobil, asuransi dan bayar pajak tahunan. Rental mobil merupakan penyedia layanan penyewaan kendaraan dengan cara sewa harian maupun kontrak bulanan dapat menggunakan supir atau lepas kunci.

Dunia usaha jasa rental mobil didalamnya terdapat unsur sewa menyewa. Sewa menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat barang milik orang lain dengan cara mengasih imbalan yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Dalam melakukan sewa menyewa terdapat hubungan timbal balik antar dua belah pihak dimana pihak yang memiliki benda disebut sebagai pihak yang menyewakan, sementara pihak yang menggunakan benda tersebut disebut sebagai penyewa (Mustofa, 2018). Tentunya dalam sewa menyewa terdapat perjanjian antara pihak yang menyewakan dan penyewa yang harus disepakati secara bersama agar kedua belah pihak memiliki untung yang sama dan memiliki tanggungjawab masing-masing.

Dalam kesepakatan ini jika perjanjian tidak dijelaskan secara menyeluruh dan apabila terdapat permasalahan, hal tersebut tentu akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam proses sewa menyewa atau rental mobil, pada umumnya memiliki sistem yang tidak sesuai dengan akad *ijarah*. Sebab, dalam perjanjian sewa menyewa rental mobil menurut pengamatan penulis hanya saling percaya dan kurangnya keterikatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri secara sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam akad *ijarah*. Atau dapat dikatakan secara umum, perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak hanya menggunakan perjanjian lisan. Dimana, tak jarang dalam perjanjian lisan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik jika terjadi hal atau kejadian yang tidak diinginkan dalam proses sewa menyewa.

Namun, terdapat sebuah rental mobil yang menarik dan berbeda dengan konsep rental mobil pada umumnya. Rental mobil ini mengklaim sebagai rental mobil syariah yang diberi nama dengan “Fokus Rental Mobil Syariah”. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis, rental mobil ini telah berdiri selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2018. Lokasi dari rental mobil ini berada di Bekasi Barat yang mengatakan bahwa rental ini merupakan jasa transportasi Islami yang pertama dengan akadnya yang sesuai syariah dan terbebas dari *gharar* dan *dzalim*.

Adapun pelayanan yang dimiliki oleh rental syariah ini dapat dikatakan cukup lengkap mulai dari sewa mobil pribadi dengan sistem

lepas kunci ataupun *all in* (sudah termasuk dengan sopir). Kemudian juga fasilitas mobil seperti bis pariwisata, sewa *hiace* dan *elf*, jasa pindahan, dan lain sebagainya. Fokus Rental Mobil Syariah mengklaim bahwa mereka menjamin sesuai dengan syariat karena unit mobil yang digunakan merupakan mobil yang dibayar dengan tunai, tanpa *leasing* ataupun *riba*. Selain itu, penggunaan dari rental mobil hanya diperbolehkan untuk kegiatan halal dan tidak boleh untuk kegiatan haram seperti untuk mengangkut minuman keras ataupun perbuatan *dzalim* lainnya.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, rental mobil ini menarik karena memiliki aturan serta cara yang berbeda dengan rental-rental konvensional pada umumnya. Sehingga, jika dilihat secara lebih spesifik terdapat hal menarik sekaligus menjadi pertanyaan dalam sistem sewa menyewa di Fokus Rental Mobil Syariah. Adapun beberapa hal diantaranya adalah bentuk perjanjian seperti apa yang dilakukan oleh Fokus Rental Mobil Syariah dengan penyewa, bagaimana bentuk kontrak akad sewa menyewa mobil jika terjadi kerusakan seperti kecelakaan, ban bocor, mesin rusak, bencana alam, dan sebagainya. Bagaimana sistem pembayaran atau bentuk ganti rugi, dan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

Hal ini untuk melihat bentuk kebermanfaatan antar satu dengan yang lain, dan bentuk penerapan sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mencari tahu lebih dan meneliti terkait

dengan bentuk penerapan konsep akad *ijarah* dan tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa rental mobil Fokus Rental Mobil Syariah Bekasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yakni :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rental Mobil Fokus Rental Mobil Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang ada di atas, yakni untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad rental mobil di Fokus Rental Mobil Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan pada praktik sewa menyewa rental mobil di lingkungan masyarakat.
- b. Dapat memberikan gambaran dan informasi untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* dalam melakukan sewa menyewa rental mobil.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Perusahaan atau Bisnis Usaha**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada bisnis usaha untuk mengetahui penerapan akad *ijarah* dalam melakukan sewa menyewa rental mobil yang sesuai dengan kaidah Islam.

### **b. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi untuk menambah pengetahuan dalam bidang usaha bisnis sewa menyewa rental mobil dan penerapan akad *ijarah* di dalamnya.

### **c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan dinamika ilmu ekonomi syariah kedepannya agar dapat menjadi landasan dalam melanjutkan penelitian lainnya.